

Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitasnya dalam Pelayanan Kesehatan

Asmuni¹, Muhammad Khoirul Huda², Bambang Ariyanto³

asmuni@hangtuah.ac.id¹, emka.huda@hangtuah.ac.id²,

bambang.ariyanto@hangtuah.ac.id³

^{1,2,3} Universitas Hang Tuah Surabaya

Article History:

Received: 16-09-2021

Revised: 25-11-2021

Accepted: 25-01-2022

Abstract: *Since early 2020, the Covid-19 Pandemic has caused many disruptions with impacts never felt before. In the context of public health, one of the aspects that receives the greatest impact is the availability of health services. From a number of reports in both the mainstream media and social media, there is a variety of information about health services that have begun to be overwhelmed in dealing with Covid-19 patients. Regardless of these issues, the Covid-19 pandemic also opens up new opportunities for activities that have a positive impact, namely in terms of photography. A number of important moments that are immortalized by fellow health workers sometimes provide their own entertainment for health workers. However, often taking photos does not conform to the set standards, especially in the world of health, especially in hospitals, taking photos is an action that is not allowed. This is what the Faculty of Law of Hang Tuah University is trying to review in collaboration with Alumni of the Faculty of Law of Hang Tuah University and Berkah Usaha Multimedia by holding Community Service. This activity aims to provide an understanding of the legal aspects for health workers of photographic activities, both conducted in everyday life, and specifically in the world of health.*

Keywords: *Photography, Intellectual property, Legality*

Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak disrupsi dengan dampak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dalam konteks Kesehatan publik, salah satu aspek yang menerima dampak paling besar adalah ketersediaan pelayanan Kesehatan. Dari sejumlah pemberitaan baik di media mainstream dan media social beragam informasi mengenai pelayanan esehatan yang sudah mulai kewalahan dalam menghadapi pasien Covid-19. Lalu apa dampaknya dari terbatasnya pelayanan kesehatan? Menurut survei yang dilakukan WHO pada 155 negara, pandemic ini menyebabkan disrupsi dalam upaya pencegahan dan program screening public untuk penyakit tidak menular (Mafidhatul Laely, 2021).

Disrupsi ini berpotensi memperparah Kesehatan masyarakat dengan kondisi medis tertentu. Terlebih lagi, masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan akan semakin kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan esensial. Hal ini dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Terlepas dari persoalan tersebut, pandemic Covid-19 juga membuka peluang baru bagi kegiatan yang berdampak positif, yakni dalam hal fotografi. Sejumlah momen penting yang diabadikan oleh sesama tenaga kesehatan terkadang memberikan hiburan tersendiri bagi kalangan tenaga kesehatan. Namun, seringkali juga pengambilan foto tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, apalagi dalam dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit pengambilan foto merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.

Hal inilah yang berusaha diulas oleh Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah bekerjasama dengan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dan Berkah Usaha Multimedia dengan mengadakan Webinar Pengabdian Kepada Masyarakat pada Hari Senin, 4 Februari 2021. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan dari aspek hukum dan etika dalam penggunaan foto di dunia kesehatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya kali ini dalam situasi yang agak berbeda dengan kebiasaan. Pandemi Covid-19 membuat seluruh kegiatan kami harus dilakukan secara daring/online. Adanya kebijakan dari pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengurangi tatap muka membuat Pengabdian kepada Masyarakat kali ini dilakukan secara webinar. Justru dengan pengabdian masyarakat secara online, ruang partisipasi dan keikutsertaan peserta mengikuti kegiatan ini cukup antusias. Para peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan yang berada di hampir seluruh Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan ini memang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum bagi tenaga kesehatan terhadap aktifitas fotografi, baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maupun secara khusus di dunia kesehatan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, akses masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melakukan aktivitas berupa foto juga meningkat. Hal-hal yang sederhana begitu mudah untuk diabadikan melalui foto walaupun terkadang tidak menyadari ada yang hal bisa membuat foto itu menimbulkan persoalan hukum.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan empiris dan konseptual. Pendekatan dari aspek konseptual memberikan edukasi mengenai fotografi, aspek skill, nilai, dan etika, termasuk dari aspek hukum mengenai aktifitas fotografi. Dari pendekatan ini muncul konsep hak atas kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan terhadap aktifitas fotografi dan hasilnya, agar memberikan nilai guna dan nilai manfaat. Ruang lingkup kegiatan ini menitikberatkan pada tenaga kesehatan dan masyarakat umum yang menyukai aktifitas fotografi. Sasaran utama pada kegiatan ini adalah para masyarakat <https://journal.universitassumigora.ac.id/index.php/ADMA> E-ISSN: 2723-7370

umum, tenaga kesehatan dan mahasiswa, baik di lingkungan Universitas Hang Tuah maupun kampus lainnya.

Pembahasan

Dalam kegiatan webinar ini ada tiga narasumber yang kami siapkan untuk menjelaskan topik pengabdian masyarakat ini. Pertama, dr Zainal Andy Saputra, M.HKes, yang merupakan dokter namun mempunyai hobi fotografi. Bahkan hobinya ini memberikan pendapatan terbesar dari aspek financial daripada profesi dokternya. Kedua, dr Dewa Nyoman Sutanaya, S.H, M.H.Kes, MARS yang bekerja di Rumah Sakit Royal Surabaya. Ketiga, Dr. Tri Rusti Maydrawati, S.H, M.H, merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah yang mempunyai keahlian di bidang ha katas kekayaan intelektual. Acara ini dipandu oleh moderator, dr Ratih Wulandari, M.H.Kes, yang merupakan Direktur RSUD Sumber Rejo Bojonegoro.

Dalam paparannya, dr Zaenal menyatakan bahwa fotografi ini berperan penting dalam kehidupan di masyarakat. Fotografi menjadi media yang mampu mengabadikan momen-momen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, momen kebahagiaan yang dapat diabadikan biasanya pada pesta pernikahan, kebersamaan dengan keluarga, pesta ulang tahun, dan momen kebahagiaan lainnya. Tidak hanya momen kebahagiaan, momen kesedihan juga sering diabadikan pada peristiwa di masyarakat, seperti kematian, kecelakaan, dan momen kesedihan lainnya.

Fotografi juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Peran fotografi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai ilmu pengetahuan. Semua penggunamedia sosial tanpa disadari telah memperoleh ilmu pengetahuan berupa fotografi (Khotimah, 2018). Ilmu pengetahuan ini dapat dipelajari dengan mencari berbagai referensi di internet tanpa harus belajar secara formal. Fotografi ini menjadi ilmu yang tanpa disadari telah memasuki kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman.



Gambar 1. Pemaparan Materi Fotografi



Gambar 2. Peserta Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. Flyer Pengabdian Kepada Masyarakat

Fotografi yang berperan sebagai media yang dapat menceritakan sejarah karena fotografi dapat mengabadikan momen-momen khususnya momen yang tidak dapat diulang kembali. Sejarah mengandalkan fotografi untuk menceritakan kisah-kisah terdahulu. Selain itu, fotografi juga berperan sebagai fakta atau bukti terhadap sejarah-sejarah kehidupan. Fotografi sering dijadikan sebagai media untuk mengkampanyekan atau mengajak masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif. Adanya foto yang memiliki tema sesuai dengan kampanye tersebut dapat berperan penting dalam perubahan sosial. Misalnya, seseorang yang mengkampanyekan *Go Green* akan menampilkan foto-foto yang berhubungan dengan lingkungan hijau dan alami serta pemandangan alam yang indah.

Selain itu, fotografi mempermudah untuk memperkaya diri karena menghasilkan uang. Berbagai teknik dan kreativitas yang dipelajari dapat menghasilkan foto-foto yang bagus, sehingga menarik minat konsumen atau pecinta fotografi untuk menggunakan jasanya. Namun ada juga seorang yang memang bagus untuk dijadikan model atau disebut foto genic menjadi populer di media dan kemudian mendapatkan honor atas keahliannya dalam berpose di depan kamera. Misalnya, seorang fotografer bekerja sebagai fotografer Buku Tahunan Sekolah (BTS), foto prewedding, foto wedding, dan lain sebagainya.

Dengan fotografi banyak momen yang tidak hanya sekedar momen, banyak momen yang bisa berbicara dan menjadi fakta sejarah. Banyak orang yang melakukan kegiatan fotografi dengan memotret berbagai momen entah itu dengan kamera pocket, kamera SLR (Single Lense Reflex), atau bahkan dengan kamera handphone. Untuk menghasilkan dokumentasi gambar yang membingkai setiap momen nya. Contohnya momen-momen yang dilalui bersama keluarga. Maka semakin sering pula fotografi hadir disana. Kebersamaan bersama keluarga memang penting, dan lebih penting lagi apabila kita dapat mengabadikan setiap momennya secara runtut.

Selain untuk mengabadikan berbagai macam momen, ilmu fotografi juga berperan dalam berbagai bidang yang menunjang kehidupan seperti dalam bidang kedokteran. Dalam ilmu bidang kedokteran fotografi berperan salah satunya untuk melakukan pemotretan terhadap dada dalam mendiagnosis tuberkulosis paru. Walaupun sampai sekarang ini penyakit tersebut belum bisa disembuhkan secara sempurna dan bahkan sebaliknya, jumlah penderita baru dari hari kehari semakin meningkat. Tetapi itu masalah fakta medis dilapangan, yang terpenting ilmu fotografi dalam hal ini dapat membantu untuk mengurangi penderita penyakit tersebut yaitu dengan menggunakan alat radiologi foto (fotothorax) atau sering disebut chest x-ray (CXR) hal tersebut merupakan proyeksi radiografi untuk mendiagnosis kondisi yang mempengaruhi throax (bagian tubuh yang tersusun dari tulang dada, ruas tulang belakang, dan tulang rusuk ([wikipedia.org](https://www.wikipedia.org))). secara umum peran fotografi dalam bidang kesehatan adalah: pertama untuk melihat *abnormalitas kongnital* (jantung <https://journal.universitatumbumigora.ac.id/index.php/ADMA> E-ISSN: 2723-7370

vaskuler), kedua untuk melihat adanya trauma (*pneumothorax*, *haemothorax*), ketiga untuk melihat adanya infeksi (umumnya tuberkolosis) ke empat untuk memeriksa keadaan jantung, dan terakhir adalah untuk memeriksa keadaan paru-paru.

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap fotografi dalam dunia kesehatan. Di era ini, hampir semua *gadget* yang ada memiliki kamera. Hanya dengan telepon genggam, kita sudah bisa dengan mudahnya mengambil foto setiap saat. Namun, tidak di semua tempat seseorang boleh mengambil foto tanpa izin. Salah satunya adalah di rumah sakit, di ruang pelayanan dan perawatan khususnya terkait dengan pelayanan dan tindakan medis.

Berikut dasar hukum atas peraturan larangan mengambil gambar di ruang pelayanan dan perawatan rumah sakit :

1. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 29, Pasal 32 huruf i, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1)
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012, Pasal 4 (Kementrian Kesehataan, 2012)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014, Pasal 28 huruf a dan c. (Kementrian Kesehataan, 2014)
4. Dan dasar hukum lain yang relevan atau terkait.

Atas dasar hukum di atas, larangan pengambilan gambar di rumah sakit penting sebagai upaya untuk :Menjaga rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai identitas pasien; kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan hal lain yang berkenaan dengan pasien. Menghormati hak-hak pasien dan pengunjung lain. Menghormati hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja dirumah sakit.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap pasien mempunyai hak di antaranya memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit dan mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-datamedisnya.
2. Selain itu, rumah sakit diwajibkan untuk, di antaranya, menghormati dan melindungi hak-hak pasien dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*).
3. Peraturan internal rumah sakit yang dimaksud adalah peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical privilege*) (UU 44, 2009)

Setiap rumah sakit juga harus menyimpan rahasia kedokteran yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Apabila pasien dan/atau keluarga menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa, mereka telah melepas hak rahasia kedokterannya kepada umum. Atas hal tersebut, rumah sakit berwenang untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit.

Pengambilan foto di rumah sakit tidak boleh melanggar privasi pasien, keluarga pasien, maupun petugas rumah sakit. Jika pasien atau keluarganya dan staf rumah sakit tidak keberatan, maka pengambilan gambar boleh dilakukan dan tidak ada pelanggaran privasi. Namun, rumah sakit/klinik tetap disarankan agar membuat pengumuman yang melarang pengambilan gambar. Oleh karena itu, menurut hemat kami, rumah sakit pada dasarnya berwenang untuk mengatur larangan pengunjung mengambil foto/video. Larangan ini semata-mata diterapkan untuk melindungi hak privasi pasien.

Lebih lanjut, terhadap orang yang mendokumentasikan suatu dugaan, hal ini dapat dikatakan sebagai perekaman atas kejadian nyata. Merujuk pada artikel Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi- Sembunyi? perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19, 2016), karena tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep atau disadap. Realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu tape recorder atau kamera sendiri bukanlah data elektronik, bukan informasi elektronik, dan bukan dokumen elektronik. Dengan demikian, tindakan merekam itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, perekam yang menyebarkan rekaman tersebut kepada publik harus berhati-hati dengan kemungkinan adanya laporan dari pihak yang direkam. Apalagi jika dugaan malapraktik tersebut tidak terbukti. Pasal 45 ayat(3) dan (5) UU 19/2016 mengatur bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

<https://journal.universitatumigora.ac.id/index.php/ADMA> E-ISSN: 2723-7370

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada beberapa temuan yang menurut kami perlu ditindak lanjuti : Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami aturan-aturan berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Aspek hukum dari pelayanan kesehatan dan kaitannya dengan fotografi masih perlu ditindaklanjuti terus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dari uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengabdian atas masyarakat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan institusi kesehatan dalam melindungi pasien, karya cipta dan aktifitas fotografi. Ruang lingkup topik ini perlu diperluas lagi agar tenaga kesehatan dan masyarakat umum bisa mengoptimalkan penggunaan fotografi di segala aspek.

Daftar Pustaka

- Khotimah, H. (2018). Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Tasamuh*, Vol. 16(No. 1), 129.
- Mafidhatul Laely. (2021). Criminal Law Aspects of Forcibly Taking the Corpse of Suspect/Probable COVID-19 Patients in Hospitals. *Medico Legal Update*, Vol. 21(No. 3), 372–379.
- UU 19. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- UU 44. (2009). *Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 29, Pasal 32 huruf i, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1)*.
- Kementrian Kesehataan. (2012). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 2012, Pasal 4, Tentang Rahasia Kedokteran*.
- Kementrian Kesehataan. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69, Tahun 2014, Pasal 28 , Huruf a dan c, tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien*.